



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
PEMELIHARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM
POLRES TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

DICKY SETYO WINANTO
NPM : 221003742019356

SEMARANG
2026



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PENGGUNAAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PEMELIHARAAN KEAMANAN
DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI WILAYAH HUKUM POLRES
TEMANGGUNG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :

DICKY SETYO WINANTO
NPM : 221003742019356

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

SUNARTO, SH., MHUM
NUPTK : 5746739640130092

Anggota,

DR. MAHMUDA PANCAWISMA F, SH.M.HUM
NUPTK : 9546744645230082

Anggota,

DR. KRISMIYARSI, SH.MHUM
NUPTK : 3059741642230123

Mengetahui
Dekan,

PROF. DR. EDY EISDIYONO, S.H., M.HUM.
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii.
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum	12
1. Pengertian dan Konsep Negara Hukum	12
2. Pengertian Kepolisian dan Kedudukannya dalam Sistem Ketanegaraan	14
B. Tinjauan Khusus	20
1. Pengertian Diskresi	20
2. Pengertian dan Konsep Diskresi dalam Perspektif Hukum.....	21
3. Diskresi Polisi Dalam Sistem Peradilan Pidana	22
4. Diskresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	28
5. Konsep Diskresi Kepolisian	29
6. Dasar Hukum Diskresi Kepolisian di Indonesia	30

7. Tujuan dan Fungsi Diskresi Kepolisian dalam Pemeliharaan Kamtibmas	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	34
C. Sumber Data.....	35
D. Metode Pengumpulan Data.....	36
E. Metode Penyajian Data	37
F. Metode Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	39
A. Pengaturan Hukum Mengenai Diskresi Kepolisian Dalam Sistem Hukum Indonesia.....	39
B. Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Polres Temanggung dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas)	52
C. Prinsip-Prinsip dan Batasan Penggunaan Diskresi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	61
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengambil keputusan atau tindakan berdasarkan penilaian sendiri dalam keadaan tertentu guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kewenangan ini menjadi penting karena hukum tertulis tidak selalu mampu mengatur secara rinci seluruh situasi konkret yang dihadapi di lapangan. Namun demikian, penggunaan diskresi berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan apabila tidak dibatasi oleh norma hukum dan prinsip hak asasi manusia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan diskresi kepolisian dalam sistem hukum Indonesia, pelaksanaan diskresi dalam praktik penegakan hukum, serta batasan yuridis penggunaan diskresi agar tidak bertentangan dengan hukum dan hak asasi manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Diskresi diberikan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya dalam kondisi tertentu yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum. Dalam praktiknya, diskresi digunakan dalam berbagai kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, namun masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran, potensi penyalahgunaan kewenangan, dan lemahnya pengawasan.

Batasan yuridis penggunaan diskresi kepolisian meliputi asas legalitas, asas tujuan pemberian kewenangan, asas proporsionalitas, asas kepatutan, asas akuntabilitas, serta kewajiban penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan adanya batasan tersebut, diskresi diharapkan dapat dijalankan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan profesionalisme aparat, serta pengawasan yang efektif agar penggunaan diskresi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: diskresi kepolisian, kewenangan, negara hukum, hak asasi manusia, hukum administrasi.